



PENETAPAN

Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 13 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bantan RT.06 RW.05 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 17 November 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 21 November 2022 dengan register perkara Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan Kab. Grobogan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/32/VII/2013 Tertanggal 8 Juli 2013;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus sebagai Duda dan Termohon berstatus sebagai Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Oktober tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - Termohon egois, keras kepala;
 - Termohon tidak mau berhubungan baik dengan anak Pemohon;
 - Termohon suka menceritakan aib keluarga ke orang lain;
 - Termohon tidak memperlakukan keluarga Pemohon dengan baik;
 - Termohon selalu ada kendala setiap kali diajak berhubungan suami istri;
6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Temohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Awal November tahun 2022, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat agar berdamai namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., sebagai Mediator Hakim, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis hakim tanggal 12 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, mediasi tersebut berhasil dengan mencabut perkara;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 747/Pdt.G/2022/PA Bkls;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Bkls



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat agar berdamai, namun ternyata upaya masih belum berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. dalam laporan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dalam sidang lanjutan, berhasil mencapai perdamaian dengan pencabutan perkara;

Menimbang, Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 747/Pdt.G/2022/PA Bkls.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya. Oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Bkls.;
2. Menyatakan perkara nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Bkls. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah* oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)